

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Hal ini terlihat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 dan permendikbud Ristek No. 7 Tahun 2022 tentang standar isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 dan permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengembangan dan penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah harus berpedoman pada panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun dan dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral. KTSP disusun untuk *mengembangkan kompetensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab*. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut di atas serta guna mencapai tujuan pendidikan Nasional pada umumnya dan tujuan pendidikan di sekolah pada khususnya, SMA Negeri 1 Labuapi perlu mengakomodir semua potensi yang ada di lingkungan sekitar sekolah agar dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan peserta didik. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, dalam mengembangkan

kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi *telah melibatkan seluruh warga sekolah* tanpa melupakan koordinasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan sekitar sekolah.

Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan yang disusun oleh SMA Negeri 1 Labuapi adalah dalam rangka pengembangan potensi akademik maupun potensi non akademik dengan *mengacu pada perkembangan Iptek yang dilandasi Imtaq*, dengan bertitik tolak pada :

1. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi

KURIKULUM SMA NEGERI 1 LABUAPI dikembangkan sesuai tuntutan perkembangan zaman dan relevansinya dengan lingkungan sekitar. Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi disusun atas koordinasi dan Supervisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan / atau Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral. Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi diharapkan dapat mengembangkan kompetensi peserta didik agar warga sekolah yang unggul, berwawasan luas, memiliki Imtaq yang kuat, menguasai IPTEK, mandiri, dan bermartabat. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Hal ini berarti, *kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Labuapi berpusat pada peserta didik.*

b. Beragam dan terpadu

Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi dengan aikon SEKOLAH RAMAH SOSIAL, dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, sosial, ekonomi, kondisi daerah, *serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi,*

dan jender. Dalam pengembangan Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi, semua komponen ini ditata secara terpadu.

c. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan/stakeholders (Camat, Kepala Desa, Komite). Hal ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha dan dunia kerja. Untuk mewujudkan hal ini, SMA Negeri 1 Labuapi melakukan kerjasama dengan instansi dan dunia usaha (Dinas Kesehatan, BNN, Telkom, XL, Indosat, Kepolisian, Basarnas, KPU, PT. Sosro, BUMN (PT. Pemodal Nasional Madani) dan Home Industri di sekitar Labuapi) dan mengembangkan keterampilan vokasional berupa **Pemanfaatan Lingkungan Sekitar** melalui pengembangan Geografi Lingkungan dan Kimia terapan yang dikemas dalam sebuah mata pelajaran dan terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran.

e. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi dirancang melalui pendekatan kurikulum kurikulum 2013 yang direvisi dengan harapan pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik mampu mengembangkan dirinya melalui sistem belajar mandiri, baik melalui tugas terstruktur maupun tugas mandiri dengan mencari sumber-sumber belajar lain di luar kegiatan intra kurikuler sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat.

f. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi berupaya mengembangkan potensi budaya daerah (adat dan tradisi setempat) dipadu dengan kehidupan religius yang hasil akhirnya diharapkan mampu menumbuhkan *rasa nasionalisme dan menghargai*

perbedaan-perbedaan yang ada baik secara adat maupun religi. Mengingat SMA Negeri 1 Labuapi terletak pada daerah (perumahan nasional) yang terdiri dari beraneka ragam etnis dan religi, melalui pendekatan sosial dan religius diharapkan pencapaian tujuan nasionalisme dapat diwujudkan dengan baik.



2. ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM 13 SMA NEGERI 1 LABUAPI

Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Untuk merealisasikan hal tersebut, SMA Negeri 1 Labuapi dalam interaksinya sehari-hari:

- Membiasakan seluruh warganya untuk senyum, salam, sapa, sopan, santun (5 S). Untuk menunjang kegiatan tersebut, peserta didik diarahkan untuk memasuki area sekolah melalui gerbang sekolah dan telah ditugaskan guru-guru menyambut kehadiran peserta didik dan menerapkan 5 S.
- Setiap hari Senin - Sabtu siswa membaca Ayat Suci Alquran selama 15 menit sebelum KBM. dimulai pada pukul 07.30. Wita.
- Pada setiap kegiatan pembelajaran harus diawali dan diakhiri dengan doa bersama.
- Diadakan kegiatan sholat Zuhur berjamaah dan ta'lim.
- Dalam proses pembelajaran, setiap guru mata pelajaran harus berupaya menyisipkan materi-materi imtaq pada setiap kompetensi dasar yang relevan.
- Kegiatan Imtaq pada hari Jum'at dengan melibatkan peserta didik dan guru sebagai penceramah.
- Kegiatan sabtu budaya dengan melibatkan seluruh peserta didik, Guru dan karyawan tata usaha yang diawali dengan senam Gatra dan SKJ 2021 dan dilanjutkan dengan permainan dan lagu-lagu daerah dengan durasi waktu 3 jampel.
- Mengadakan kegiatan pesantren kilat pada bulan Ramadhan.
- Setiap hari pada bulan Ramadhan, diadakan kegiatan tadarus pada pagi hari jam 07.30 – 08.00 sebelum KBM dan shalat zuhur berjama'ah yang dirangkai dengan kegiatan tausiah.

b. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan

SMA Negeri 1 Labuapi yang terletak pada jalur perekonomian provinsi dan dihuni oleh beraneka ragam etnik dan religi menyadari bahwa hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk karakteristik peserta didik. Oleh

sebab itu Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi berupaya mengadaptasikan aneka ragam perbedaan tersebut agar kelak dapat menghasilkan lulusan yang dapat dibanggakan oleh masyarakatnya.

Pemerintah Republik Indonesia memulai pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe) dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.

SMA Negeri 1 Labuapi merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka (mandiri berubah), untuk pembelajaran peserta didik kelas X dan XI Oleh sebab itu, pada tahun pelajaran 2023/2024 ini terdapat dua Kurikulum yang dilaksanakan secara bersamaan yaitu Kurikulum Merdeka untuk peserta didik kelas X, XI dan Kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas XII

Kurikulum 2013 dikembangkan pada kelas XII berdasarkan faktor-faktor: tantangan internal, tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum serta penguatan materi. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2045 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang unggul melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization* (WTO), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) Community, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi *International Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Program for International Student Assessment* (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak mengembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut:

- 1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;
- 2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru - peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru - peserta didik – masyarakat - lingkungan alam, sumber/media lainnya);
- 3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
- 4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif - mencari (peserta didik aktif mencari informasi dan semakin diperkuat dengan pendekatan saintifik);
- 5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);

- 6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;
- 7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
- 8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan
- 9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar mata pelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas diubah sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut: (1) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif; (2) penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (*educational leader*); dan (3) penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran.

Terkait penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik-karakteristik antara lain: (1) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; (2) sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; (3) mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; (4) memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan dan keterampilan; (5) kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran; (6) kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai

kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; serta (7) kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Ini tidak lain karena Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

Peserta didik yang belajar di SMA Negeri 1 Labuapi tercakup dalam pemikiran-pemikiran di atas. Sekolah berkewajiban mewujudkan tujuan mulia Kurikulum 2013 tersebut dengan melibatkan semua unsur sekolah dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar yang dituangkan dalam dokumen KTSP tahun pelajaran 2023/2024 ini.

B. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dan permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 dan permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Permendiknas No. 6 tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Permendikbud Ristek Nomor 22 tahun 2016 dan permendikbud Ristek No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 dan permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstra Kurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

C. TUJUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM SMA NEGERI 1 LABUAPI.

Tujuan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diberlakukan di Sekolah dengan nama Kurikulum SMA Negeri 1 Labuapi ini agar menjadi acuan bagi semua warga SMA Negeri 1 Labuapi dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan di SMA Negeri 1 Labuapi.



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN

A. VISI SEKOLAH

***MENJADIKAN SMA NEGERI 1 LABUAPI SEBAGAI SEKOLAH YANG
UNGGUL DALAM MENGUASAI IPTEK, RELIGIUS, BERBUDAYA, DAN
MANDIRI***

Visi ini mengandung empat kata kunci , yaitu Iptek, Religius, Berbudaya dan Mandiri. Ada tiga ranah sasaran yang harus diisi, yang disebut dengan “H3” (*Heart, Head, dan Hand*)

- *Heart* (hati) yang harus diisi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan
- *Head* (otak) harus diisi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan
- *Hand* (tangan) harus dibekali dengan *life skill*, yaitu keahlian atau keterampilan agar mereka dapat hidup mandiri tanpa menggantungkan nasib kepada orang lain

Indikator keberhasilan dalam bidang iptek:

- Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan
- Meningkatkan mutu sarana prasarana, fasilitas dan media pembelajaran
- Meningkatkan semangat belajar siswa.
- Menetapkan hasil belajar yang terukur dengan kriteria ketuntasan hasil belajar (KKM/KBM) yang jelas.
- Meningkatkan prestasi hasil belajar siswa dalam bidang akademik.
- Meningkatkan persentase kelulusan dari tahun ke tahun.
- Meningkatkan nilai hasil Ujian Sekolah
- Meningkatkan jumlah siswa lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi

Indikator keberhasilan d alam bidang religius:

- Meningkatnya pemahaman dan penghayatan ilmu pengetahuan agama dengan baik

- Tercerminnya pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari
- Tercermin sikap dan perilaku baik dalam berpakaian, tutur kata dan sikap.
- Tercermin dalam sikap toleransi intern umat beragama dan ektern antar umat
- Tercermin sikap saling menghormati dan kebersamaan antar keluarga besar smanela tanpa batas agama, suku, etnis dan budaya.

Indikator keberhasilan dalam bidang budaya:

- Menaati aturan atau norma-norma sekolah dan masyarakat
- Menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan penuh kesadaran
- Meningkatkan pemahaman terhadap seni dan budaya yang berkembang di sekitar sekolah khususnya dan global umumnya
- Menguasai dan melestarikan seni budaya yang berkembang di sekitar sekolah khususnya dan global umumnya

Indikator keberhasilan dalam bidang kemandirian :

- Meningkatnya jumlah siswa yang berminat untuk mengikuti kegiatan life skill
- Siswa memiliki keahlian life skill keahlian untuk membangun masa depan.
- Meningkatnya kreatifitas siswa sesuai dengan keahlian yang ditekuni
- Banyaknya out come smanela yang mampu mandiri dilapangan kerja
- Banyaknya out come smanela yang terserap oleh dunia kerja atau pasar kerja
- Siswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

B. MISI SEKOLAH

- Mengembangkan manajemen sekolah yang profesional
- Meningkatkan kompetensi tenaga edukatif dan administrative
- Menciptakan kondisi sekolah yang harmonis yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kebersamaan
- Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas
- Membudayakan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sekolah

- Mengembangkan lingkungan sekolah menuju sekolah yang berwawasan lingkungan
- Mengembangkan kemampuan life skill siswa.

C. TUJUAN SEKOLAH

❖ Tujuan jangka panjang:

“MENJADIKAN SMA NEGERI 1 LABUAPI SEBAGAI SEKOLAH YANG UNGGUL DALAM MENGUASAI IPTEK, RELIGIUS, BERBUDAYA, DAN MANDIRI “

❖ Tujuan jangka pendek:

- Pencapaian rata-rata nilai Ujian Sekolah paling kurang 6,5
- Lulusan yang dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri mencapai 50 %
- Siswa Muslim yang dapat membaca Al Quran dengan baik dan benar mencapai 95%.
- Siswa mahir mengoperasikan komputer program Word, excel, power point mencapai 95%
- Kehadiran guru, pegawai dan siswa mencapai paling kurang 95 %
- Terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, hijau, indah dan nyaman
- Terserapnya lulusan SMAN 1 Labuapi di dunia kerja 50 %
- Terwujudnya pembiasaan 5S (senyum, salam, sapa, sopan santun)
- Kepatuhan terhadap aturan dan norma-norma sekolah mencapai 100%

D. SASARAN PROGRAM SEKOLAH

Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta dengan persetujuan komite sekolah secara bersama sama menetapkan sasaran program, baik untuk **Jangka Pendek dan Jangka Panjang**. Sasaran program ini tentu saja dimaksudkan untuk mewujudkan VISI dan MISI Sekolah.

E. RAPORT PENDIDIKAN

Raport SMAN 1 Labuapi d dasarkan pada dat-data yang diterima dari bagian kurikulum Pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi. Pada data yang dikirim dapat

disimpulkan bahwa kemampuan literasi, numerasi dan karakter SMAN 1 Labuapi mengalami kenaikan. Berikut penjelasan berdasarkan data tersebut.

1. Kemampuan Literasi

Kemampuan literasi di SMAN 1 Labuapi cukup mengalami kenaikan. Presentase pada bagian ini di lihat dari kemampuan memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks, baik teks informasional maupun maupun teks fiksi. Kenaikan ini terjadi sebanyak 23 % dari tahun lalu. Hal ini didasarkan pada data bahwa 40 % - 70 % peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Meskipun demikian perlu ditingkatkan lagi dengan upaya mendorong lebih banyak peserta didik untuk mencapai kompetensi minimum. Perlu terobosan-terobosan yang bisa memaksimalkan upaya tersebut baik dari media social, program dan keterlibatan semua warga sekolah. Adapun media yang sedang diusahakan adalah ruang literasi, pembentukan ekskul jurnalistik dan pelatihan menulis Bersama. Program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi baik siswa maupun guru di lingkungan SMAN 1 Labuapi.

2. Kemampuan Numerasi.

Kemampuan numerasi merupakan kemampuan yang menitikberatkan pada kemampuan memahami menggunakan dan bekerja dengan angka. Hal ini mencakup pemahaman konsep dasar matematika serta kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi di SMAN 1 Labuapi mengalami kenaikan sebanyak 71 %. Kenaikan ini didasarkan pada 40 % - 70 % peserta didik telah mencapai kompetensi minimum. Data ini didasarkan pada kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Kenaikan ini menjadi pendorong untuk upaya yang lebih maksimal agar kemampuan ini tetap mengalami kenaikan minimal dipertahankan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah Latihan kolaboratif baik antar guru maupun guru dengan siswa atau siswa dengan siswa.


3. Karakter

Karakter yang menjadi acuan pada bagian ini adalah karakter Pancasila. Sebagai dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri atas lima prinsip atau karakter utama yaitu Ketuhanan

yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakter ini tercermin pada sikap dan perilaku semua warga SMAN 1 Labuapi yang menyadari pentingnya nilai-nilai karakter Pancasila diterapkan sebagai warga negara yang terdidik. Sikap-sikap yang perlu diterapkan dan menjadi pembiasaan yaitu berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global. Berdasarkan data yang diterima sikap atau karakter ini perlu ditingkatkan. Dua hal dari rata-rata Kabupaten/Kota berkisar 2,02 dan rata-rata profesi 2.04.

Data ini menunjukkan bahwa karakter Pancasila yang disadari dan diterapkan warga SMAN 1 Labuapi perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Salah satu cara yang bisa dilakukan menerapkan program-program yang menumbuhkan karakter tersebut salah satunya sholat zuhur berjamaah. Selain itu program tilawah 15 menit sebelum pelajaran dimulai.



BAB III

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 13

SMA Negeri 1 Labuapi atas persetujuan Komite Sekolah serta memperhatikan keterbatasan sarana belajar serta minat peserta didik, menetapkan pengelolaan kelas sebagai berikut:

1. SMA Negeri 1 Labuapi menerapkan Kurikulum operasional 2013 dan Kurikulum operasional merdeka (mandiri berubah) secara bersamaan.
2. Jumlah rombongan belajar setiap jenjang kelas adalah untuk kelas X terdapat 2 (dua rombel), kelas XI terdapat 3 (tiga rombel) dan XII terdapat 3 (tiga rombel) sehingga jumlah keseluruhannya adalah 8 rombel.
 - Kelas X dan XI menerapkan Kurikulum operasional merdeka (mandiri berubah) sebanyak 5 rombel:
 - Kelas XII menerapkan Kurikulum operasional 13, Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Alam: 2 Rombongan belajar untuk kelas XII, Program Ilmu Pengetahuan Sosial : 1 Rombongan Belajar.

A. STRUKTUR KURIKULUM 13

Struktur Kurikulum 13 SMA Negeri 1 Labuapi meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X, XI dan kelas XII.

Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA Negeri 1 Labuapi dibagi ke dalam dua kelompok besar Kurikulum yaitu kelas X, XI menggunakan Kurikulum operasional merdeka (mandiri berubah) dan XII menggunakan Kurikulum operasional 13.

1. Struktur Kurikulum 13 Kelas XII (berdasarkan Kurikulum operasional 2013)

a. Capaian pembelajaran

Capaian pembelajaran dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui capaian pembelajaran, integrasi vertikal berbagai tujuan pembelajaran pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan capaian pembelajaran menggunakan notasi sebagai berikut:

- 1) Capaian pembelajaran-1 (KI-1) untuk capaian pembelajaran sikap spiritual;
- 2) Capaian pembelajaran-2 (KI-2) untuk capaian pembelajaran sikap sosial;
- 3) Capaian pembelajaran-3 (KI-3) untuk capaian pembelajaran pengetahuan; dan
- 4) Capaian pembelajaran-4 (KI-4) untuk capaian pembelajaran keterampilan.

b. Mata Pelajaran

Struktur Kurikulum operasional Sekolah Menengah Atas terdiri atas (a) Kelompok Mata pelajaran Wajib yaitu kelompok A dan kelompok B; (b) Kelompok Mata pelajaran C yaitu pilihan Kelompok Peminatan terdiri atas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa dan Budaya.

1) Kelompok Mata Pelajaran Wajib

Kelompok mata pelajaran wajib merupakan bagian dari pendidikan umum yaitu pendidikan bagi semua warga negara bertujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa.

Struktur kelompok mata pelajaran wajib dalam Kurikulum operasional Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Struktur Mata Pelajaran Wajib

Mata Pelajaran		Kelas XII Alokasi Waktu Perminggu
Kelompok A (Wajib)		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2
3.	Bahasa Indonesia	4
4.	Matematika	4
5.	Sejarah Indonesia	2
6.	Bahasa Inggris	2
Kelompok B (Wajib)		
7.	Seni Budaya	2
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per Minggu		24

Mata Pelajaran	Kelas XII Alokasi Waktu Perminggu
Kelompok C (Peminatan)	
Mata Pelajaran Peminatan Akademik	20
Bimbingan Konseling	-
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu	44

Keterangan:

- Mata pelajaran Kelompok A dan C adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.
- Satu jam pelajaran tatap muka 45 menit per minggu dan mapel yang memiliki alokasi waktu belajar 2 jp/minggu berarti memiliki beban belajar tatap muka 2x45 menit per minggu; mapel yang memiliki alokasi waktu belajar 3 jp/minggu berarti memiliki beban belajar tatap muka 3x45 menit per minggu; dan seterusnya
- Kegiatan ekstra kurikuler terdiri atas Pramuka (wajib), UKS, PASKIB, PMR, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masing-masing satuan.
- Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

2) Kelompok Mata Pelajaran Peminatan

Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan (1) untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan (2) untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu

atau keterampilan tertentu. Semua mata pelajaran yang terdapat pada satu kelompok peminatan wajib diikuti oleh peserta didik.

Kurikulum operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur Kurikulum operasional memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan Kelompok Peminatan dan pilihan Mata pelajaran antar Kelompok Peminatan.

3) Pilihan Mata pelajaran Lintas Minat

Selain mengikuti seluruh mata pelajaran di kelompok peminatan, setiap peserta didik harus mengikuti mata pelajaran tertentu untuk lintas minat dan/atau pendalaman minat sebanyak 4 jam pelajaran perminggu di kelas XI. Mata pelajaran lintas minat yang dipilih harus tetap dari Kelas X sampai dengan XII. Mata pelajaran lintas minat diberikan berdasarkan pertimbangan sekolah berdasarkan minat dan ketersediaan tenaga pendidik.

Pelaksanaan pembelajaran lintas minat diatur sebagai berikut:

- a) Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan melaksanakan pembelajaran lintas minat pada pilihan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris dan Geografi masing-masing sebanyak 4 jam pelajarannya dan mata pelajaran ekonomi atau Geografi sebanyak 4 jam pelajaran untuk kelas XI.
- b) Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, XII peserta didik akan melaksanakan pembelajaran lintas minat pada mata pelajaran Biologi atau Sastra Inggris, dengan masing-masing 4 jam Pelajaran.

B. MUATAN KURIKULUM 13

Kedalaman muatan Kurikulum 13 pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas capaian pembelajaran untuk Kurikulum 2013 dan tujuan pembelajaran pada setiap tingkat dan/atau semester yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah

1. MATA PELAJARAN (intrakurikuler)

KELAS XII (Kurikulum 2013)

Untuk kelas XII sebagai pelaksana Kurikulum 2013, mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran wajib A dan wajib B, mata pelajaran peminatan dan mata pelajaran lintas minat.

- a. Mata Pelajaran Wajib A terdiri dari Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia dan Bahasa Inggris.
- b. Mata Pelajaran Wajib B terdiri dari Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan serta Prakarya dan Kewirausahaan.
- c. Mata Pelajaran Peminatan terdiri dari:
 - Peminatan MIPA: Matematika, Biologi Fisika dan Kimia.
 - Peminatan IPS: Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi.
- d. Mata Pelajaran Lintas Minat terdiri dari:
 - Peminatan kelas XII MIPA: Ekonomi
 - Peminatan kelas XII IPS: Bahasa Inggris

Penting untuk diperhatikan oleh seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Labuapi bahwa dalam setiap proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam *suasana yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat antara peserta didik dengan pendidiknya*, karena pembelajaran dewasa ini harus diarahkan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru yang bertindak selaku fasilitator harus mampu menciptakan suasana belajar yang dinamis, kreatif sehingga proses pembelajaran benar-benar menyenangkan dan mencerdaskan. Guru dalam upaya pencapaian setiap kompetensi pada setiap mata pelajaran dan setiap jenjang kelas harus mampu mengedepankan konsep-konsep yang

merangsang peserta didik untuk berfikir aktif dan kreatif baik secara fisik maupun mental. Masing-masing mata pelajaran harus disajikan secara kontekstual dengan tidak melupakan perkembangan kekinian dari berbagai aspek kehidupan.

2. PENGEMBANGAN DIRI

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran khusus. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri **difasilitasi dan atau dibimbing** oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan **dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler**. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar dan pengembangan karir peserta didik. Sedangkan pengembangan diri yang dilaksanakan di luar kelas berbentuk kegiatan ekstra kurikuler.

3. EKSTRAKURIKULER

Berdasarkan kondisi obyektif sekolah, pengembangan diri yang diberikan diluar kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler diantaranya :

- Kepramukaan, bertujuan :
 - 1) Sebagai wahana siswa berlatih organisasi
 - 2) Melatih siswa untuk trampil dan mandiri
 - 3) Melatih jiwa sosial dan peduli pada orang lain
 - 4) Memiliki sikap bekerjasama
 - 5) Dapat menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat
- Kegiatan UKS, bertujuan :
 - 1) Terampil dalam melaksanakan P3K
 - 2) Memiliki jiwa sosial dan peduli orang lain
 - 3) Terampil dalam perawatan pasien khususnya di sekolah
- Kegiatan Sanggar Seni (seni Teater), bertujuan :
 - 1) Mengembangkan potensi seni yang dimiliki siswa
 - 2) Mencintai budaya dan seni bangsa sendiri
 - 3) Sebagai wadah untuk mengembangkak bakat dan hoby

- Kegiatan Paskib, bertujuan :
 - 1) Melatih kedisiplinan
 - 2) Melatih siswa mengembangkan rasa cinta tanah air
 - 3) Melatih mental kebersamaan siswa
 - 4) Melatih mental siswa untuk merasa bangga sebagai bangsa Indonesia
- Olimpiade, bertujuan :
 - 1) Melatih sikap ilmiah siswa
 - 2) Melatih siswa untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan sains
 - 3) Melatih siswa untuk mengadakan penelitian ilmiah
 - 4) Melatih siswa untuk berkomunikasi efektif menggunakan Bahasa Inggris
- Kegiatan Remaja Musholla (RELA)
 - 1) Meningkatkan IMTAQ
 - 2) Menanamkan pada siswa untuk cinta pada seni Islam.
 - 3) Menanamkan Islam implementatif kepada seluruh siswa
 - 4) Menanamkan kepada siswa tradisi Islam yang menjadi pondasi etika dan estetika
- Kegiatan MADING (Majalah Dinding)
 - 1) Melatih siswa menciptakan keindahan seni menulis
 - 2) Melatih siswa menumbuhkan semangat suka membaca dan menulis
 - 3) Melatih siswa menanamkan kebenaran dalam tulisan
 - 4) Melatih siswa mengembangkan kreativitas dan berinovasi
- Kegiatan PAI
 - 1) Salam (menyambut kedatangan siswa)
 - 2) Ahlak Mulia (sholat zuhur berjamaah, Rohis Jum'at Pagi)
- English Study Club (ESC)
 - 1) Melatih siswa untuk terbiasa berbicara di depan umum
 - 2) Melatih siswa untuk membangun suatu kasus dengan didukung oleh argumen-argumen yang kuat
- Olahraga Prestasi
 - 1) Meningkatkan kesegaran jasmani
 - 2) Mengembangkan minat dan bakat peserta didik untuk meraih prestasi khususnya bidang olahraga

3) Menumbuhkan sikap sportifitas dan daya saing di bidang olahraga

- Bela Diri Pencak Silat
 - 1) Menumbuhkan percaya diri
 - 2) Menghormati orang dari sisi usia, pangkat, keahlian, dan pengalaman
 - 3) Mengendalikan diri sendiri
2. Tahap Pelaksanaan Ekstrakurikuler

a. Tahap Pelaksanaan

Pengembangan diri diberikan di luar jam pembelajaran yang dibina/diasuh oleh guru-guru atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan/kecapakan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan dapat menggunakan waktu-waktu yang kosong.

b. Pengaturan Jadwal

Tabel 3. 7. Jadwal Kegiatan Pengembangan Diri

No.	Jenis Kegiatan	Kegiatan	Waktu
1.	Pelayanan Konseling	Senin s.d Sabtu	07.30 – 14.15
2	Olimpiade SAINS	Sabtu	16.00 – 17.45
3	Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)	Jum'at	16.00 – 17.45
4	Pramuka	Sabtu	16.00 – 17.45
5	CAPAS	Jum'at	16.00 – 17.45
6	PMR/UKS	Jum'at	16.00 – 17.45
7	Remaja Musolah	Jum'at	Menyesuaikan
8	PAI	Jum'at/ Menyesuaikan	Menyesuaikan
9	Majalah Dinding (MADING)	Jum'at	16.00 – 17.45
10	TEATER	Jum'at	16.00 – 17.45
11	Olah Raga Prestasi	Jum'at	16.00 – 17.45
12	Koperasi Siswa	Menyesuaikan	Menyesuaikan

13	Kegiatan English Study Club (ESC)	Jum'at	16.00 – 17.45
14	Seni Tari	Jum'at	16.00 – 17.45

c. Penilaian Untuk Pengembangan Diri

Dilakukan sebagai bahan laporan kepada orang tua wali dalam bentuk kualitatif dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. 8. Kriteria Penilaian Pengembangan Diri

NO	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	80 - 100	A	Sangat baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup
4	< 59	D	Kurang

d. Program Pembiasaan mencakup kegiatan yang bersifat pembinaan karakter peserta didik yang dilakukan secara rutin, spontan dan keteladanan.

1) Kegiatan Rutin

- a) Upacara setiap hari senin
- b) Kunjungan ke perpustakaan
- c) Sholat dhuhur berjamaah
- d) Ta'lim setelah solat zuhur
- e) Membaca ayat-ayat pendek, berdo'a dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum dimulai pelajaran (literasi) yang dimulai pukul 07.15 – 07.30.
- f) Imtaq setiap hari jum'at pada minggu ke-2 sampai ke-5 pukul 7.30 – 8.20.
- g) Kebersihan setiap hari jum'at minggu 1 oleh seluruh warga sekolah.
- h) Kegiatan sabtu budaya selama 3 jampel diikuti semua warga sekolah
- i) Membersihkan halaman dan taman sekolah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai
- j) Pendidikan kewirausahaan melalui koperasi sekolah

2) Kegiatan Spontan

- a) Membuang sampah pada tempatnya
- b) Mengingatkan warga sekolah yang berpenampilan tidak rapi

- c) Memungut sampah di lingkungan sekitar
 - d) Membantu warga sekolah yang mengalami kesulitan atau musibah
 - e) Memberi senyum, salam, sapa pada warga sekolah
- 3) Kegiatan Ketauladanan
- a) Membiasakan hidup sehat dan bersih
 - b) Melaksanakan kegiatan tepat waktu
 - c) Meningkatkan pemahaman agama
 - d) Hidup hemat dan sederhana
 - e) Penghematan sumber daya alam dan energi
 - f) Pemanfaatan barang bekas menjadi barang bernilai guna

Pembiasaan ini dilakukan sepanjang waktu belajar di sekolah. Seluruh guru ditugaskan untuk membina program pembiasaan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

4. Penilaian

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2016, tentang Penilaian hasil belajar, maka ada 3 (tiga) komponen yang berkewenangan melakukan penilaian, yaitu (1) Pendidik, (2) Satuan Pendidikan, dan (3) Pemerintah.

a. Penilaian oleh Pendidik.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik di SMA berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian dan bertujuan untuk:

- 1) mengetahui tingkat penguasaan kompetensi.
- 2) menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi.

- 3) menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi.
- 4) memperbaiki proses pembelajaran.

b. Penilaian oleh satuan Pendidikan.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah.

Penilaian akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir tahun, sedangkan ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan dan digunakan sebagai acuan kelulusan.

c. Penilaian oleh Pemerintah.

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk assesmen nasional berbasis computer (ANBK).

Ujian Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan dan digunakan sebagai acuan kelulusan.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah:

- a. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan melalui berbagai kegiatan penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan.
- b. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penilaian dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran di kelas, guru BK, wali kelas, diri sendiri maupun antar teman.

- c. Penilaian pengetahuan adalah penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Penilaian ini dapat dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, penugasan maupun teknik lain.
- d. Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi pada ranah keterampilan. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya (*real life*).
- e. Penilaian adalah proses yang dilakukan baik tulis maupun tes lisan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk melakukan perbaikan pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
- f. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Kenaikan Kelas.
- g. Penilaian Harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Tujuan pembelajaran atau lebih.
- h. Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi dan atau kemampuan lainnya pada kegiatan tatap muka. Penugasan terstruktur termasuk kegiatan perbaikan, pengayaan dan percepatan.
- i. Penugasan Tidak Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi mata pelajaran atau lintas mata pelajaran atau kemampuan lainnya yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
- j. Penilaian Tengah Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan Penilaian meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

- k. Penilaian Akhir Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester ganjil. Cakupan Penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- l. Penilaian Kenaikan Kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan Penilaian Kenaikan Kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester genap.
- m. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
- n. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah adalah seluruh mata pelajaran yang ditempuh pada kelas XII.

Pelaksanaan Penilaian Harian:

1. Penilaian Harian dilaksanakan pada waktu pembelajaran efektif oleh pendidik setelah menyelesaikan satu atau lebih tujuan pembelajaran.
2. Pelaksanaan Penilaian Harian wajib diprogramkan oleh pendidik dalam program semester.
3. Pelaksanaan Penilaian Harian harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian, yaitu sahih (valid), obyektif, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, menggunakan acuan kriteria dan akuntabel.
4. Pelaksanaan Penilaian Harian dapat menggunakan berbagai teknik penilaian, yaitu tes tulis, tes lisan, observasi, penugasan yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
5. Hasil Penilaian Harian dilaporkan kepada satuan pendidikan dan peserta didik maksimum 1 minggu setelah pelaksanaan.
6. Analisis hasil Penilaian Harian dipergunakan untuk menentukan program remedial dan pengayaan.

7. Peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian Harian karena alasan tertentu, dapat mengikuti Penilaian Harian susulan di luar jam pembelajaran tatap muka dengan teknik penilaian yang sama dengan Penilaian Harian utama.

Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester:

1. Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester adalah setelah proses pembelajaran berlangsung 8-9 minggu sesuai dengan kalender akademik yang diprogramkan oleh satuan pendidikan.
2. Penilaian Tengah Semester dilaksanakan secara mandiri oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
3. Cakupan Penilaian Tengah Semester adalah seluruh indikator yang mempresentasikan KD pada periode tersebut.
4. Hasil analisis Penilaian Tengah Semester dipergunakan pendidik untuk perbaikan proses pembelajaran pada tengah semester berikutnya.
5. Tidak ada program remedial dalam Penilaian Tengah Semester.
6. Peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian Tengah Semester karena alasan tertentu, dapat mengikuti Penilaian Tengah Semester susulan yang penjadualannya diatur oleh satuan pendidikan.

Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester:

1. Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester pada akhir semester ganjil sesuai dengan kalender akademik yang diprogramkan oleh satuan pendidikan.
2. Penilaian Akhir Semester dilaksanakan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan dengan membentuk Panitia Penilaian Akhir Semester yang ditetapkan pada awal tahun pelajaran.
3. Cakupan Penilaian Akhir Semester adalah seluruh indikator yang mempresentasikan KD pada semester tersebut.
4. Hasil analisis Penilaian Akhir Semester dipergunakan pendidik dan satuan pendidikan untuk perbaikan proses pembelajaran pada semester berikutnya.
5. Hasil Penilaian Akhir Semester dilaporkan pendidik kepada orangtua peserta didik dalam bentuk Laporan Hasil Belajar setelah diolah menghasilkan nilai akhir.

6. Setiap peserta didik wajib mengikuti Penilaian Akhir Semester setelah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh sekolah.
7. Peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian Akhir Semester karena alasan tertentu, dapat mengikuti Penilaian Akhir Semester susulan yang penjadwalannya diatur oleh satuan pendidikan.

Pelaksanaan Penilaian Kenaikan Kelas:

1. Pelaksanaan Penilaian Kenaikan Kelas pada akhir semester genap, sesuai dengan kalender akademik yang diprogramkan oleh satuan pendidikan
2. Penilaian Kenaikan Kelas dilaksanakan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan dengan membentuk Panitia Penilaian Kenaikan Kelas yang ditetapkan pada awal tahun pelajaran.
3. Cakupan Penilaian Kenaikan Kelas adalah seluruh indikator yang mempresentasikan KD pada semester tersebut.
4. Hasil analisis Penilaian Kenaikan Kelas dipergunakan pendidik dan satuan pendidikan untuk perbaikan proses pembelajaran pada tahun pelajaran berikutnya.
5. Hasil Penilaian Kenaikan Kelas dilaporkan pendidik kepada orang tua peserta didik dalam bentuk Laporan Hasil Belajar setelah diolah menghasilkan nilai akhir.
6. Setiap peserta didik wajib mengikuti Penilaian Kenaikan Kelas setelah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh sekolah.
7. Setelah Penilaian Kenaikan Kelas diberikan waktu selama 3 hari untuk remedial.
8. Peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian Kenaikan Kelas karena alasan tertentu, dapat mengikuti Penilaian Kenaikan Kelas susulan yang penjadwalannya diatur oleh satuan pendidikan.

Pelaksanaan Ujian Sekolah:

1. Waktu dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah
 - a) Waktu pelaksanaan Ujian Sekolah adalah pada akhir tahun akademik sesuai kalender pendidikan satuan pendidikan.
 - b) Ujian Sekolah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan membentuk panitia Ujian Sekolah yang ditetapkan pada awal tahun akademik.

- c) Cakupan Ujian Sekolah adalah seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- d) Hasil analisis Ujian Sekolah dipergunakan pendidik dan satuan pendidikan untuk perbaikan proses pembelajaran secara keseluruhan pada tahun pelajaran berikutnya
- e) Hasil Ujian Sekolah dilaporkan satuan pendidikan kepada orangtua peserta didik dalam bentuk Sertifikat Hasil Ujian (SHU).
- f) Hasil Ujian Sekolah digunakan sebagai salah satu kriteria kelulusan yang telah dirumuskan oleh satuan pendidikan.

- 2. Persyaratan untuk mengikuti Ujian Sekolah adalah :
 - a) Memenuhi prosentase minimal kehadiran peserta didik yaitu 90 % (tidak termasuk sakit).
 - b) Mempunyai nilai hasil belajar lengkap dari semester 1 sampai dengan semester terakhir.
 - c) Terdaftar sebagai nominator peserta Ujian Sekolah.
 - d) Memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara dengan ijazah satuan pendidikan yang lebih rendah.
- 3. Peserta didik yang tidak mengikuti Ujian Sekolah karena alasan tertentu, dapat mengikuti Ujian Sekolah susulan yang penjadwalannya diatur oleh satuan pendidikan.

Berkaitan dengan Ketentuan Remedial dan Pengayaan, terdapat aspek-aspek sebagai berikut:

- 1. Pengertian dan Konsep Pembelajaran Tuntas, Remedial, dan Pengayaan.
 - a) Pembelajaran Tuntas adalah pola pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual.
 - b) Pembelajaran Tuntas (mastery learning) dalam proses pembelajaran berbasis kompetensi adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan

peserta didik menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun tujuan pembelajaran mata pelajaran tertentu.

- c) Pembelajaran Remedial pada hakekatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau keterlambatan belajar, di mana pemberian pembelajaran remedial meliputi dua langkah pokok, yaitu pertama mendiagnosis kesulitan belajar, dan kedua pemberian perlakuan (treatment) pembelajaran remedial.
 - d) Pembelajaran Pengayaan diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh Kurikulum operasional dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya.
2. Teknik dan Bentuk Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
- a) Teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar antara lain: tes prasyarat (prasyarat pengetahuan, prasyarat ketrampilan), tes diagnostik, wawancara, pengamatan, dan sebagainya.
 - b) Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Remedial adalah :
 - 1) Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%.
 - 2) Pemberian bimbingan khusus, misalnya bimbingan perorangan, jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%.
 - 3) Pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 20% dan kurang dari 50%, dan pemanfaatan tutor sebaya.
 - 4) Pembelajaran remedial dilaksanakan setelah Penilaian Harian dan diakhiri dengan tes ulang.
 - 5) Pembelajaran remedial dan tes ulang dilaksanakan di luar jam tatap muka.
3. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan berlebih peserta didik dapat dilakukan antara lain melalui: tes IQ, tes inventori, wawancara, pengamatan, dan sebagainya.
4. Pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat berupa :
- a) Belajar kelompok.
 - b) Belajar mandiri.
 - c) Pembelajaran berbasis tema.

5. Pembelajaran pengayaan hanya untuk kompetensi/materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian pembelajaran pengayaan dapat dikaitkan dengan kegiatan tugas mandiri terstruktur dan kegiatan tugas mandiri tidak terstruktur.
6. Penilaian hasil kegiatan pengayaan tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio, dan harus dihargai sebagai nilai tambah (lebih) dari peserta didik yang normal.

5. Ketuntasan Belajar

1. Ketentuan Ketuntasan Belajar.

- a. Nilai ketuntasan belajar untuk aspek pengetahuan dan praktik dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat, dengan rentang 0 - 100.
- b. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM/KBM) ditetapkan untuk setiap mata pelajaran oleh forum guru pada awal tahun pelajaran.
- c. KKM tersebut dicantumkan dalam LHB dan harus diinformasikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua peserta didik.
- d. Peserta didik dinyatakan tuntas pada suatu mata pelajaran apabila telah mencapai KKM yang ditetapkan oleh setiap mata pelajaran.
- e. Penetapan KKM dilakukan melalui analisis kriteria ketuntasan belajar minimum pada setiap KD. Setiap KD dimungkinkan adanya perbedaan nilai KKM, dan penetapannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Tingkat kompleksitas (kesukaran/kerumitan) setiap KD yang harus dicapai oleh peserta didik.
 - Tingkat kemampuan (intake) rata-rata peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
 - Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah.

2. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu tujuan pembelajaran berkisar antara 0 s.d 100 %. SMA Negeri 1 Labuapi menentukan secara umum kriteria ketuntasan minimal ada pada rentang antara 70% - 80% sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dengan mempertimbangkan tingkat

kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran dan diupayakan meningkat secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

a. KKM Nilai Sikap, Nilai Pengetahuan dan Keterampilan Kelas XII Program IPA

Tabel 3. 11. Kriteria Ketuntasan Minimum Program IPA

Mata Pelajaran		KKM KELAS XI	
		SMT-1	SMT-2
Kelompok A (Wajib)			
	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	79	79
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	79	79
3.	Bahasa Indonesia	79	79
4.	Matematika	79	79
5.	Sejarah Indonesia	79	79
6.	Bahasa Inggris	79	79
Kelompok B (Wajib)			
7.	Seni Budaya	79	79
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	79	79
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	79	79
Peminatan MIPA			
10.	Matematika	79	79
11.	Biologi	79	79
12.	Fisika	79	79
13.	Kimia	79	79
Peminatan IPS			
14.	Geografi	79	79
15.	Sejarah	79	79
16.	Sosiologi	79	79
17.	Ekonomi	79	79
Lintas Minat MIPA			
18.	Geografi	79	79
19.	Ekonomi	79	79
Lintas Minat IPS			
20.	Biologi	79	79

Tabel 3. 10. Interval Predikat Berdasarkan KKM

KKM	Predikat
90 – 100	A (Sangat Baik)
80 – 89	B (Baik)
70 – 79	C (Cukup)
< 70	D (Kurang)

b. KKM Nilai Sikap, Nilai Pengetahuan dan Keterampilan Kelas XII Program IPA

Tabel 3. 13. Kriteria Ketuntasan Minimum Program IPA

Komponen	KKM		Sikap
	Smt 5	Smt 6	
Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	79	79	B
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	79	79	B
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	79	79	B
4. Bahasa Inggris	79	79	B
5. Matematika	79	79	B
6. Fisika	79	79	B
7. Biologi	79	79	B
8. Kimia	79	79	B
9. Sejarah	79	79	B
10. Seni Budaya	79	79	B
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	79	79	B
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	79	79	B
13. Keterampilan	79	79	B
14. Mulok (Peternakan Unggas)	79	79	B

c. KKM Nilai Sikap, Nilai Pengetahuan dan Keterampilan Kelas XII Program IPS

Tabel 3. 14. Kriteria Ketuntasan Minimum Program IPS

Komponen	KKM		Sikap
	Smt 5	Smt 6	
Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	79	79	B
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	79	79	B
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	79	79	B
4. Bahasa Inggris	79	79	B
5. Matematika	79	79	B
6. Sejarah	79	79	B
7. Geografi	79	79	B

Komponen	KKM		Sikap
	Smt 5	Smt 6	
8. Ekonomi	79	79	B
9. Sosiologi	79	79	B
10. Seni Budaya	79	79	B
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	79	79	B
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	79	79	B
13. Keterampilan	79	79	B
14. Mulok (Peternakan Unggas)	79	79	B

Tabel 3. 15. Interval Predikat Berdasarkan KKM

KKM	Predikat
90 – 100	A (Sangat Baik)
80 – 89	B (Baik)
70 – 79	C (Cukup)
< 70	D (Kurang)

6. Kenaikan Kelas

- a. Kriteria kenaikan kelas untuk Kurikulum operasional 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2017 tentang Penilaian Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk SMA serta panduan penilaian Satuan Pendidikan Menengah.
- b. Dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap semester genap.
- c. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
- d. Kenaikan kelas ditentukan dalam rapat pleno dewan pendidik.
- e. Peserta didik dinyatakan **NAIK KELAS** ke kelas apabila yang bersangkutan tidak memiliki lebih dari 2 (dua) nilai pengetahuan dan/atau keterampilan dibawah KKM pada semester ganjil dan genap
- f. Peserta didik dinyatakan **NAIK KELAS** ke kelas apabila Predikat sikap minimal **BAIK**.
- g. Persyaratan lain yang ditetapkan SMA Negeri 1 Labuapi, yaitu :

- 1) Kehadiran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran **minimal 90%** (tidak termasuk sakit) atau selama 12 hari tidak hadir (tidak termasuk sakit) dari jumlah hari belajar efektif dalam satu semester.
- 2) Memiliki minimal nilai **B (Baik)** pada kegiatan Ekstrakurikuler yang diikuti.
- 3) Rata-rata Nilai Kepribadian dan Akhlak Mulia (Sikap) **minimal B (Baik)** berdasarkan rentang nilai:

Tabel 3. 16. Rentang Nilai Kepribadian dan Akhlak Mulia (Sikap)

No.	Rentangan Nilai	Kriteria
1.	91-100	A (Sangat Baik)
2.	75-90	B (Baik)
3.	60-74	C (Cukup)
4.	40-59	K (Kurang)

- h. Perhitungan Nilai Kognitif dan Psikomotor untuk Kurikulum operasional 2006.
Perhitungan pengolahan nilai hasil belajar ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Tabel 3. 17. Perhitungan Nilai Akhir Pengetahuan/ Kognitif

$NT = \frac{Rt.TI + Rt.TK}{2}$ $NH = \frac{Rt.NT + Rt.UH}{2}$ $NA_{Sem.ganjil} = \frac{2NH + UTS + UAS}{4}$ $NA_{Sem.genap} = \frac{2NH + UTS + UKK}{4}$	<p>Keterangan: NT = Nilai Tugas Rt = Rata-rata TI = Tugas Individu TK = Tugas Kelompok NH = Nilai Harian UH = Penilaian Harian NA = Nilai Akhir UTS = Penilaian Tengah Semester UAS = Penilaian Akhir Semester UKK = Penilaian Kenaikan Kelas</p>
--	--

Tabel 3. 18. Perhitungan Nilai Akhir Praktik

$NP = \frac{NP_1 + NP_2 + \dots + NP_n}{n}$	<p>NP = Nilai Praktik NP₁ = Nilai Praktik ke 1 NP₂ = Nilai Praktik ke 2 NP_n = Nilai Praktik ke n n = jumlah penilaian Praktik.</p>
---	--

Tabel 3. 19. Perhitungan Nilai Akhir Sikap

$N_s = \frac{N_{s_1} + N_{s_2} + \dots + N_{s_n}}{n}$	<p>N_s = Nilai Sikap N_{s1} = Nilai Sikap ke 1 N_{s2} = Nilai Sikap ke 2 N_{sn} = Nilai Sikap ke n n = jumlah penilaian Sikap.</p>
---	---

i. Perhitungan Penilaian Kurikulum operasional 2013

1) Nilai Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Langkah-langkah menyusun rekapitulasi penilaian sikap untuk satu semester:

- a) Wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK mengelompokkan (menandai) catatan-catatan jurnal ke dalam sikap spiritual dan sikap sosial.
- b) Wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial sesuai dengan catatan-catatan jurnal untuk setiap peserta didik yang ditulis dengan kalimat positif. Deskripsi tersebut menyebutkan sikap/perilaku yang sangat baik dan/atau kurang baik dan yang perlu bimbingan.
- c) Wali kelas mengumpulkan deskripsi singkat (rekap) sikap dari guru mata pelajaran dan guru BK. Wali kelas menyimpulkan (merumuskan deskripsi) capaian sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik berdasarkan deskripsi singkat sikap spiritual dan sosial dari guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas yang bersangkutan.
- d) Deskripsi yang ditulis pada sikap spiritual dan sikap sosial adalah perilaku yang menonjol, sedangkan sikap spiritual dan sikap sosial yang belum mencapai kriteria (indikator) dideskripsikan sebagai perilaku yang perlu pembimbingan.
- e) Dalam hal peserta didik tidak ada catatan apapun dalam jurnal, sikap peserta didik tersebut diasumsikan berperilaku sesuai indikator kompetensi.
- f) Rekap hasil observasi sikap spritual dan sikap sosial yang dilakukan oleh wali kelas sebagai deskripsi untuk mengisi buku rapor pada kolom hasil belajar sikap.

2) Nilai Pengetahuan

Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian selama satu semester untuk mengetahui pencapaian kompetensi pada setiap KD pada KI-3. Penilaian harian dapat dilakukan melalui tes tertulis dan/atau penugasan, maupun lisan, dan lain-lain sesuai dengan karakteristik masing-masing KD. Pelaksanaan penilaian harian dapat dilakukan setelah pembelajaran satu KD atau lebih. Penilaian harian dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk KD dengan cakupan materi luas dan kompleks sehingga penilaian harian tidak perlu menunggu pembelajaran KD tersebut selesai.

Hasil penilaian pengetahuan yang dilakukan oleh pendidik dengan berbagai teknik penilaian dalam satu semester direkap dan didokumentasikan pada tabel pengolahan nilai sesuai dengan KD yang dinilai. Jika dalam satu KD dilakukan penilaian lebih dari satu kali maka nilai akhir KD tersebut merupakan nilai rerata. Nilai akhir pencapaian pengetahuan mata pelajaran tersebut diperoleh dengan cara merata-ratakan hasil pencapaian kompetensi setiap KD selama satu semester. Nilai akhir selama satu semester pada rapor ditulis dalam bentuk angka pada skala 0 – 100 dan predikat serta dilengkapi dengan deskripsi singkat kompetensi yang menonjol berdasarkan pencapaian KD selama satu semester.

3) Nilai Keterampilan

Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik, proyek, produk, portofolio, dan bentuk lain sesuai karakteristik KD mata pelajaran. Hasil penilaian pada setiap KD pada KI-4 adalah nilai optimal jika penilaian dilakukan dengan teknik yang sama dan objek KD yang sama. Penilaian KD yang sama yang dilakukan dengan proyek dan produk atau praktik dan produk, maka hasil akhir penilaian KD tersebut dirata-ratakan. Untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran adalah rerata dari semua nilai KD pada KI-4 dalam satu semester. Selanjutnya, penulisan capaian keterampilan pada rapor menggunakan angka pada skala 0 – 100 dan predikat serta dilengkapi deskripsi singkat capaian kompetensi.

7. Kelulusan

Kelulusan di SMA Negeri 1 Labuapi berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Ketentuan Kelulusan

- 1) Ditentukan dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sekolah penyelenggara yang dihadiri oleh minimum seluruh dewan guru kelas XII yang mengacu pada nilai rapor dan ujian sekolah.
- 2) Tidak dibenarkan adanya penambahan nilai.
- 3) Peserta ujian yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan rapor sampai dengan semester 6 kelas XII dan sebaliknya yang tidak lulus hanya diberikan rapor sampai semester 6 kelas XII.
- 4) Hasil rapat pleno ditulis dalam notulen rapat yang dibuat oleh notulis dan disahkan oleh kepala sekolah/madrasah penyelenggara. Notulen tersebut memuat :
 - Semua keputusan yang dihasilkan saat rapat pleno;
 - Perincian jumlah peserta seluruhnya, peserta yang lulus dan tidak lulus dengan menyebut jumlah peserta laki-laki/perempuan, disertai lampiran daftar nama-namanya;
 - Daftar hadir rapat pleno.
- 5) Tempat pengesahan lulus/tidak lulus adalah di satuan pendidikan.
- 6) Hasil lulus/tidak lulus disahkan oleh seluruh guru yang hadir dalam rapat pleno.
- 7) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengikuti Ujian Sekolah berikutnya sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

b. Kelulusan dari Satuan Pendidikan

Kelulusan peserta ujian dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- 2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran

- estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
- 3) lulus ujian sekolah.

c. Kelulusan Ujian Sekolah

- 1) Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah apabila memperoleh nilai minimal 50,0 (lima puluh koma nol) setiap mata pelajaran dan rata-rata keseluruhan (NS) 65,0 (enam lima koma nol)
- 2) Nilai Sekolah (NS) adalah gabungan dari 65% rata-rata nilai rapor semester 1 s.d 6 (NR) dan 35% nilai Ujian Sekolah (NUS); atau dirumuskan sbb:

$$NS = 0.65 NR + 0.35 NUS$$

- 3) Kriteria kelulusan disusun dalam bentuk keputusan panitia sekolah penyelenggara dalam bentuk tertulis dan mendapatkan pengesahan dari ketua panitia sekolah penyelenggara, Kepala Dinas Pendidikan setempat, dan telah tersosialisasikan kepada peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.
- 4) Pengumuman kelulusan peserta ujian dari satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah/madrasah penyelenggara setelah menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN), hasil ujian sekolah/madrasah, serta hasil penilaian lainnya.

8. Program dan Peminatan

Penjurusan dilaksanakan pada awal semester ganjil kelas X (Kurikulum oprasional 2013), dengan ketentuan sebagai berikut:

- SMA Negeri 1 Labuapi menetapkan 2 (dua) program dan 2 peminatan yang diprogramkan, yaitu Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (Peminatan MIPA) dan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (Peminatan IPS).
- Waktu Penentuan dan Pelaksanaan Penjurusan dan Peminatan:
 - Penentuan penjurusan bagi peserta didik untuk program IPA dan IPS dilakukan pada awal semester ganjil Kelas X..
 - Peminatan bagi peserta didik kelas X dilakukan pada awal semester ganjil.

- Program penjurusan dan peminatan ditentukan melalui rapat pleno dewan guru dengan memperhatikan kemampuan akademik, angket minat dan tes penjurusan serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan saat itu.
- **Kriteria Penjurusan dan atau Peminatan Program**
Penentuan penjurusan program dan peminatan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, minat, rekomendasi dari guru BK dan kebutuhan peserta didik, yang harus dibuktikan dengan hasil prestasi akademik yang sesuai dengan kriteria nilai yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Apabila terjadi perbedaan antara potensi/minat dengan nilai akademik seorang peserta didik, maka guru harus mengkaji dan melakukan perbaikan dalam memberikan layanan belajar kepada yang bersangkutan.
- **Bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke semua jurusan**, diberi kesempatan untuk pindah jurusan apabila ia tidak cocok pada program semula atau tidak sesuai dengan kemampuan dan kemajuan belajarnya. Sekolah memfasilitasi agar peserta didik dapat mencapai standar kompetensi dan tujuan pembelajaran yang harus dimiliki di kelas baru.
- Batas waktu untuk pindah program ditentukan oleh sekolah paling lambat 1 (satu) bulan.

9. Pendidikan Kecakapan Hidup

Pada pelaksanaan pembelajaran di SMAN 1 Labuapi telah mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada kecakapan hidup. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup tersebut menyangkut pengembangan dimensi manusia seutuhnya yaitu pada aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni dan budaya.

Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup serta menyesuaikan diri agar berhasil dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan kecakapan hidup terintegrasi melalui

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada pada setiap mata pelajaran, sehingga tidak berdampak pada alokasi waktu yang ditetapkan.

1. Pindah Sekolah

1. Sekolah memfasilitasi adanya peserta didik yang pindah sekolah yaitu antar sekolah pelaksana Kurikulum operasional 2013.
2. Untuk pelaksanaan pindah sekolah lintas Provinsi/Kabupaten/Kota, dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
3. Sekolah dapat menentukan persyaratan pindah/mutasi peserta didik sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Menyesuaikan bentuk laporan hasil belajar (LHB) atau Laporan Capaian Kompetensi (LCK) dari sekolah asal sesuai dengan bentuk rapor yang digunakan di SMA Negeri 1 Labuapi
 - Melakukan tes atau program matrikulasi bagi peserta didik pindahan.
4. Ketentuan untuk mutasi keluar sebagai berikut :
 - a. Membuat surat permohonan mutasi keluar oleh orang tua/wali
 - b. Membawa Laporan Hasil Belajar (LHB)
 - c. Membawa surat keterangan diterima dari sekolah yang dituju
 - d. Menyelesaikan administrasi yang diperlukan.

BAB IV

BEBAN BELAJAR PESERTA DIDIK DAN BEBAN KERJA PENDIDIK

A. Beban Belajar Peserta Didik

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi disebutkan bahwa terdapat dua jenis sistem penyelenggaraan program pendidikan di semua jenjang dan jenis satuan pendidikan yaitu (1) Sistem Paket dan (2) Sistem Kredit emester. Kedua sistem tersebut dipilih berdasarkan jenjang dan kategori satuan pendidikan yang bersangkutan. Untuk SMA Negeri 1 Labuapi memilih sistem paket sebagai sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan program pendidikannya. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur Kurikulum operasional yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan jam pelajaran.

Pembagian beban belajar peserta didik dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Prosentase pembagian waktu untuk tiga sistem di atas adalah 40% digunakan untuk tatap muka, 40% tugas mandiri dan 20% tugas terstruktur. Sedangkan alokasi waktu yang diberikan untuk setiap jam pelajaran adalah 45 menit tatap muka, 45 menit tugas terstruktur, 23 menit tugas mandiri tidak terstruktur dan berlaku untuk semua jenjang kelas XI dan kelas XII.

B. Beban Belajar Tambahan

Beban belajar tambahan yang dimaksud adalah tambahan jam belajar untuk mata pelajaran tertentu terutama pada mata pelajaran program pilihan dan mata pelajaran lain yang dianggap perlu. Untuk program kelas IPA mata pelajaran yang mengalami penambahan jam adalah Kimia, Sejarah dan Pkn. Sedangkan untuk program kelas IPS mata pelajaran yang mengalami penambahan adalah PKn, Geografi dan Ekonomi.

Penambahan jam pada masing-masing mata pelajaran di atas adalah 1 jam pelajaran. Khusus untuk kelas XII diberikan jam tambahan lagi dalam bentuk bimbingan belajar (pemantapan) sebagai persiapan menghadapi Ujian Sekolah yang diselenggarakan setelah proses belajar mengajar pada pagi hari.

Tabel 4. 1. Alokasi Waktu Selama 1 Tahun Pelajaran

Kelas/ Program	Satu jam Pembelajaran Tatap Muka / menit	Jumlah jam pembel./ Minggu	Minggu Efektif Pertahun Ajaran	Waktu Pembel./jam pertahun	Waktu Pemb./jam pertahun (@ 60")
XII	45	44	26	50.310 menit	838.5 jam

C. Beban Mengajar Pendidik

Berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2017 dinyatakan bahwa beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka. Selanjutnya dalam PP Nomor 19 Tahun 2017 juga dinyatakan bahwa yang termasuk beban kerja guru adalah a) merencanakan pembelajaran dan bimbingan; b) melaksanakan pembelajaran dan bimbingan ; c) menilai hasil pembelajaran dan pembimbingan; d) membimbing dan melatih peserta didik; dan e) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat dengan beban kerja guru.

Sejalan dengan PP di atas SMA Negeri 1 Labuapi melaksanakan pembagian tugas bagi guru dengan jumlah jam yang di sesuaikan dengan jumlah rombel dan jam wajib untuk setiap mata pelajaran. Hal ini dapat dilihat pada lampiran yang sudah disajikan di bagian akhir Kurikulum oprasional .

BAB V

KALENDER PENDIDIKAN

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun efektif, fakultatif dan hari libur. Kalender pendidikan disusun dan disesuaikan setiap tahun oleh sekolah untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran. Pengaturan waktu belajar mengacu kepada Standar Isi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah. Pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang ditetapkan dengan SK Kepala SMAN 1 Labuapi dengan NO:422.5/ 083/SMA.1/2023 adalah sebagai berikut:





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 LABUAPI



Jalan Gunung Pengsong Kecamatan Labuapi email.smanelaone@yahoo.co.id
Kab. Lombok Barat 83361

KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 LABUAPI
NO:422.5/ 083 /SMA.1/2023
TENTANG
PENETAPAN KALENDER PENDIDIKAN SMAN 1 LABUAPI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA SMA NEGERI 1 LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROV. NTB

Menimbang Bahwa untuk terencana, terprogram, dasar terlaksannnya semua kegiatan secara optimal, di pandang perlu untuk menetapkan Kalender Pendidikan SMAN 1 Labuapi tahun pelajaran 2023/2024 sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan.

Mengingat

1. Petunjuk teknis penyusunan kalender Pendidikan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR:188.4/2196.UM/DIKBUD TENTANG HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF, DAN HARI LIBUR BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN PELAJARAN 2023/2024
2. Hasil rapat Bersama Bapak/Ibu Guru dan Staf Tata Usaha SMAN 1 Labuapi tentang pembagian tugas guru dan staf tata usaha tahun pelajaran 2023/2024 tanggal 08 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama Kalender Pendidikan SMAN 1 Labuapi Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua Menugaskan kepada Wakil Kepala Sekolah, Guru-guru, Pegawai Tata Usaha, Wali kelas, Pembina Ekstrakurikuler, Penanggungjawab dan tugas tambahan lainnya untuk menyusun program kerja sesuai dengan beban tugas yang dibebankan kepadanya.
Ketiga Menugaskan semua Guru dan Staf Tata Usaha untuk memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.
Keempat Menugaskan Waka Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, Humas dan Sub koordinator Tata Usaha untuk memonitoring buku kerja masing-masing dibawah koodinasinya.

- Kelima Melaporkan secara berkala segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini secara berkala.
- Keenam Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam SK ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Lampiran : 1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 LABUAPI
TANGGAL : 10 JULI 2023
NOMOR : 422.5/083/SMA.1/2023

TENTANG
PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN SMAN 1 LABUAPI
TAHUN PELAJAAN 2023/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah :

1. Sekolah adalah SMA Negeri 1 Labuapi.
2. Hari belajar sekolah yang efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan kurikulum.
3. Minggu belajar efektif adalah masa belajar selama 6 (enam) hari kerja yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai dengan ketentuan kurikulum.
4. Semester adalah satuan waktu pemberian pembelajaran yang berlangsung sekitar 210 (dua ratus sepuluh) hari belajar sekolah efektif
5. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
6. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk menperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
7. Libur khusus adalah libur yang dilaksanakan sehubungan dengan :
 - a. Peringatan keagamaan
 - b. Hari peringatan lainnya.
 - c. Keadaan musim panen atau karena suatu bencana alam atau keperluan lainnya diluar ketentuan libur umum.
8. Libur besar adalah libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran yang berlangsung selama 12 (dua belas) hari kerja yang dimulai sehari setelah penyerahan raport semester genap.
9. Tahun pelajaran adalah waktu yang direncanakan untuk kegiatan belajar mengajar termasuk waktu libur bagi pencapaian secara optimal tujuan pendidikan.
10. Permulaan tahun ajaran adalah hari dimulainya kegiatan belajar mengajar untuk tiap tahun bagi siswa.
11. Waktu libur adalah masa tidak diadakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah.
12. Penugasan terstruktur dalam kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi penugasan terstruktur termasuk kegiatan perbaikan pengayaan dan pencapaian.
13. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan belajar berupa pendalaman materi pembelajaran oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi mata pelajaran atau lintas mata pelajaran atau kemampuan lainnya yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
14. Penilaian harian adalah tes yang diadakan untuk mengukur ketercapaian satu/beberapa kompetensi dasar.
15. Penilaian tengah semester adalah penilaian yang diadakan pada setiap semester baik semester I maupun semester II dalam setiap tahunnya.

16. Penilaian akhir semester adalah penilaian yang diadakan pada setiap akhir semester baik semester I maupun semester II.
17. Kenaikan kelas adalah waktu pada akhir semester genap, dimana siswa ditetapkan dapat atau tidaknya naik kelas yang lebih tinggi berdasarkan nilai yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Upacara sekolah adalah upacara yang diadakan pada setiap hari Senin pagi untuk penaikan bendera, adapun pada setiap Sabtu sore untuk penurunan bendera, peringatan hari besar nasional.
19. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan diluar jam sekolah dan berpedoman pada petunjuk kurikulum yang sedang berlaku.

Pasal 2

Kalender pendidikan adalah jadwal umum kegiatan penyelenggaraan sekolah yang menjadi pedoman bagi sekolah untuk mewujudkan keserasian pembinaan dan pengembangan pendidikan kearah tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II HARI SEKOLAH EFEKTIF

Pasal 3

1. Jumlah hari sekolah efektif dalam tahun pelajaran 2023/2024 adalah 210 hari kerja.
2. Jumlah sekolah efektif:
 - a. Semester I : 113 hari
 - b. Semester II : 97 hari
3. Waktu pelaksanaan sekolah berdasarkan hari sekolah efektif pada ayat 2 adalah :
 - a. Semester I : dimulai Senin, 10 Juli 2023 dan berakhir hari Kamis, 30 November 2023.
 - b. Semester II : dimulai Senin, 2 Januari 2024 dan berakhir hari Jumat, 31 Mei 2024.
4. Setiap karyawan sekolah bertanggungjawab atas pemanfaatan hari kerja sekolah atau hari efektif sekolah selama satu tahun pelajaran.

BAB III WAKTU LIBUR

Pasal 4

Hari-hari libur bagi sekolah terdiri dari libur umum, libur semester, libur khusus, libur awal bulan puasa, libur sekitar hari Raya Idul Fitri dan Libur Besar.

Pasal 5

1. Libur Umum

a. Hari Libur Tahun 2023

No.	Hari	Tanggal	Libur
1.	Rabu	19 juli 2023	: Tahun Baru Hijriah 1445H
2.	Kamis	17 Agustus 2023	: Hari Proklamasi kemerdekaan RI
3.	Rabu	28 September 2023	: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	Senin	25 Des 2023	: Hari Raya Natal

b. Hari Libur Tahun 2024

- | | | | |
|-----|--------|----------------------|---|
| 1. | Senin | 1 Januari 2024 | : Tahun Baru Masehi |
| 2. | Kamis | 08 Januari 2024 | : Peringatan Isra'Mi'raj
Nabi Muhammad SAW |
| 3. | Kamis | 10 Feb 2024 | : Tahun Baru Imlek |
| 4. | Senin | 11 Maret 2024 | : Hari Raya Nyepi
(Tahun Baru Caka 1946) |
| 5. | Selasa | 12 s/d 14 Maret 2024 | : Libur Awal Puasa Ramadhan 1445 H |
| 6. | Jumat | 29 Maret 2024 | : Peringatan Wafat Isa Almasih |
| 7. | Rabu | 10 s/d 11 April 2024 | : Hari Raya Idul Fitri 1445 H |
| 8. | Rabu | 01 Mei 2024 | : Hari Buruh sedunia |
| 9. | Kamis | 09 Mei 2024 | : Hari Peringatan Kenaikan Isa Al Masih |
| 10. | Kamis | 23 Mei 2024 | : Hari Raya Waisak |
| 11. | Sabtu | 01 Juni 2024 | : Hari Lahir Pancasila |
| 12. | Senin | 17 Juni 2024 | : Hari Raya Idul Adha 2024 |

2. Libur Khusus

- Libur Selama kegiatan US bagi kelas X, XI SMA yaitu 18-26 Maret 2024
- Dua hari kerja berkenaan dengan permulaan puasa tahun 1444 H yaitu 15-16 Maret 2024
- Satu hari kerja menjelang Idul Fitri yaitu 9 April 2024
- Empat hari kerja sesudah Idul Fitri yaitu 12,13,15,dan 16 April 2024

3. Libur Semester

- Libur Semester I dimulai dari tanggal 18 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
- Libur Semester II dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 s/d 6 Juli 2024.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 6

Tahun Pelajaran 2023/2024 mulai hari Senin, 10 Juli 2023 dan berakhir pada hari Jumat, 31 Mei 2024.

Pasal 7

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Semua karyawan sekolah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru-guru mata pelajaran, Guru Pembimbing, Kepala Tata Usaha, Pegawai TU, Wali Kelas, Pembina-pembina dan pengelola) sudah menyusun program kerja masing-masing sebelum memasuki Tahun Pelajaran 2023/2024

Pasal 8

PENERIMAAN SISWA BARU

Pelaksanaan penerimaan siswa baru kelas X tahun pelajaran 2023/2024 diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Pelajaran 2023/2024

Pasal 9

HARI – HARI PERTAMA DI SEKOLAH

1. Hari pertama masuk sekolah adalah serangkaian kegiatan pada permulaan tahun pelajaran di luar kegiatan penyajian pelajaran.
2. Hari-hari pertama masuk sekolah untuk tahun pelajaran 2023/2024 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Lamanya 1 (satu) hari kerja tanggal 10 Juli 2023
 - b. Hari-hari pertama masuk sekolah diisi dengan kegiatan :
 - 1) Rapat Komite SMAN 1 LABUAPI
 - 2) Workshop penyempurnaan/ revisi Suplemen kurikulum Merdeka SMAN 1 LABUAPI

Pasal 10

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Kegiatan belajar mengajar mulai berlangsung :
 - a. Senin s/d Kamis : 07.30 - 14.20
 - b. Hari Jum'at : 07.30 - 11.00
 - c. Hari Sabtu : 07.00 - 14.10
2. Hari-hari efektif sekolah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan belajar mengajar.
3. Dalam kegiatan belajar mengajar sudah termasuk didalamnya evaluasi hasil belajar, kegiatan perbaikan dan pengayaan dan kegiatan bimbingan kepada siswa.
4. Jenis evaluasi yang akan dilaksanakan adalah Penilaian Harian, Penilaian tengah semester, Penilaian akhir semester dan Ujian Sekolah (US)
 - a. Penilaian Harian (PH) adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan KD/CP.
 - b. Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD/CP pada periode tersebut.
 - c. Penilaian Akhir Semester (PAS)/SAS adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD/CP pada periode tersebut.
 - d. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
 - e. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - f. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi mengenai perilaku peserta didik. Di dalam dan di luar pembelajaran. Penilaian sikap dilakukan oleh pendidik.
 - g. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Penilaian pengetahuan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah.
 - h. Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan menerapkan pengetahuan untuk dalam melaksanakan tugas tertentu. Di dalam konteks tertentu sesuai dengan indikator

pencapaian kompetensi. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan/atau Pemerintah.

5. Pada akhir tahun pelajaran diadakan kegiatan kenaikan kelas siswa kelas X dan XI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ditentukan berdasarkan nilai raport sesuai dengan petunjuk kurikulum yang berlaku
 - b. Ditetapkan bersama dalam rapat kenaikan kelas yang diadakan pada hari Rabu 19 Juni 2024
6. Siswa dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria lulus seperti yang telah ditetapkan.
7. Kegiatan bimbingan siswa dilaksanakan sepanjang tahun ajaran.
8. Pada permulaan tahun pelajaran dan pada permulaan semester setiap guru mata pelajaran dan guru pembimbing berkewajiban menyiapkan atau melengkapi administrasi guru.

Pasal 11

ULANGAN TENGAH SEMESTER ATAU SEMESTER

1. Penilaian Tengah Semester :
 - a. Penilaian Tengah Semester I : tanggal 18 – 23 September 2023
 - b. Penilaian Tengah Semester II : tanggal 1-9 Maret 2024
2. Penilaian Semester :
 - a. Penilaian Akhir Semester : tanggal 1-9 Desember 2023
 - b. Penilaian Akhir Tahun : tanggal 3-11 Juni 2024

Pasal 12

PEMBAGIAN RAPORT

Pembagian buku laporan penilaian (e-raport) kepada orangtua/wali murid dilaksanakan sbb :

1. Semester I : tanggal 16 Desember 2023
2. Semester II : tanggal 22 Juni 2024

Sedangkan bagi siswa kelas XII yang sudah dinyatakan Iulus, pembagian raport dilaksanakan pada waktu penyerahan ijazah/SKHUN.

Pasal 13

UJIAN NASIONAL/UJIAN SEKOLAH

Penyelenggaraan Ujian Sekolah ditetapkan dilaksanakan tanggal 18 s-d 26 Maret 2024.

Pasal 14

UPACARA BENDERA SEKOLAH

1. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin.
2. Pelaksanaan upacara bendera pada hari-hari besar nasional dilaksanakan sesuai surat edaran/petunjuk Pemerintah Daerah/Institusi partikel di tingkat atas.

Pasal 15

KEGIATAN HARI NASIONAL DAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Nasional 17 Agustus 2023 dan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024 diselenggarakan seefektif mungkin dengan tetap memperhatikan jumlah hari efektif sekolah yang telah ditetapkan.

Pasal 16

KEGIATAN DALAM LIBUR SEKOLAH

1. Pada dasarnya liburan itu adalah milik siswa.
2. Kegiatan pengisian dan pemerataan waktu libur tahun pelajaran 2023/2024 berpedoman pada surat edaran Pemerintah Daerah/Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Disamping peningkatan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa juga diisi kegiatan-kegiatan yang positif seperti membantu orangtua, pengabdian masyarakat serta ikut aktif dalam organisasi seperti karang taruna, remaja masjid, kepramukaan dan lain-lain.
4. Kegiatan Porseni dan lain-lain kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kesegaran jasmani dan rohani para siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya akan diselenggarakan pada waktu libur semester dan libur besar.

Pasal 17

KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

1. Kegiatan ekstra kurikuler perlu dibina dan direncanakan agar mencapai sasaran yang optimal.
2. Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler pada hari Minggu pagi dan sore dan hari lain sore hari.
3. Kegiatan ekstra kurikuler dibimbing oleh guru pembina/pelatih dilaksanakan oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan dimonitoring oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan.

Pasal 18

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)

1. Pada akhir bulan Juli tiap tahun pelajaran sesudah terbentuk pengurus baru (OSIS) yang selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus telah menyerahkan program kerja tahunan kepada kepala sekolah oleh masing-masing Wakasek, Kepala Urusan Tata Usaha, BK, Pembina, Koordinator dan Wali Kelas.
2. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan/dilakukan oleh OSIS harus mendapat persetujuan dari kepala sekolah terlebih dahulu.
3. Pada setiap tahun pelajaran pengurus OSIS memberikan laporan tertulis kepada Kepala Sekolah tentang hasil, hambatan dan sasaran-sasaran guna penyempurnaan pembinaan selanjutnya.

BAB PENUTUP

Pasal 19

1. Kalender Pendidikan ini ditetapkan sebagai pedoman seluruh Guru/karyawan dan warga sekolah untuk menyusun program kerja masing-masing selama tahun pelajaran 2023/2024
2. Dengan ditetapkan Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 diharapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masing-masing berjalan lebih baik menuju kearah penyempurnaan.

BAB VI

PENUTUP

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan acuan dan pedoman bagi guru-guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Guru diberi keleluasaan dalam menyusun dan menetapkan tujuan pembelajaran dan indikator, menetapkan materi pembelajaran, Namun demikian guru-guru harus tetap mengikuti rambu-rambu yang disusun secara nasional, seperti struktur Kurikulum operasional , SK, dan KD yang merupakan acuan bagi satuan pendidikan untuk menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Semoga dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini SMA Negeri 1 Labuapi akan menjadi sekolah yang mampu menjadikan siswa cerdas, kompetitif, dan sadar lingkungan berdasarkan iman dan taqwa sesuai misi SMA Negeri 1 Labuapi. Amin

